



PUTUSAN

NOMOR: 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. KONSTRUKSI PRIBUMI MANGGALA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor: 73 Tanggal 30 April 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H., M.Kn., Tentang Pendirian PT. Konstruksi Pribumi Manggala dan mendapat pengesahan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor: AHU-0024194.AH.01.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Konstruksi Pribumi Manggala Tanggal 8 Mei 2018, selanjutnya dengan Akta Notaris Nomor: 119 Tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris IM. Oka Mahendra NR., S.H., M.Kn., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas dengan mata acara perubahan seluruh Pasal 3 dan Pengangkatan kembali Susunan Pengurus Perseroan, telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0027986.AH.01.02 Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Konstruksi Pribumi Manggala Tanggal 23 Mei 2023 yang berkedudukan di Jalan Lingkar Barat I RT. 20, No. 99, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini diwakili oleh Edo Refky Putra, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tidore No. 31, RT. 05, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatannya selaku Direktur Utama oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Konstruksi Pribumi Manggala, domisili elektronik: pribumi2018 @gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Desember 2023, diwakili kuasanya:

1. A. Ihsan Hasibuan, S.H., M.H.;
2. Wildansyah, S.H.;
3. Febriyogi Ramadhani, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office "A. Ihsan Hasibuan, SH & Associates", alamat di Jalan Bogor No.122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi, domisili elektronik hsblawyer@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/Semula PENGGUGAT**;

MELAWAN

KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya (APBD), tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 1. Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.1/067/PBJ/2023 tanggal 5 September 2023, memberikan kuasa kepada:

1. A. M. Safri, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Batang Hari;
2. Fitter Zen, S.H., Jabatan Analis Hukum – Ahli Muda;
3. Hastuti Sri Rezeki, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan – Ahli Muda;
4. Muhammad Amin Hadori, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan – Ahli Muda;
5. Kamelia, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum;
6. Emilly Farahdiba, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Kevin Yoga Ardyantoro, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan – Ahli Pertama;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari, yang memilih tempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, domisili elektronik: banhuk19@gmail.com;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK03/L.5.11/Gp.1/09/2023 Tanggal 11 September 2023, memberikan kuasa kepada Muhammad Zubair, S.H., Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari selaku Jaksa Pengacara Negara, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, domisili elektronik: datun.kejaribatanghari@gmail.com;

Serta berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKS-03.01/L.5.11/Gp.1/09/2023, tanggal 11 September 2023, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Sakti Yuharbi, S.H., M.H.;
2. Wahyu Nugraha Effendi, S.H., M.H.;
3. Fariz Rachman, S.H., M.H.;
4. Refina Aprilia Hutabarat, S.H.;
5. Shanaz Natasha, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, bertempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, domisili elektronik: datun.kejaribatanghari@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT**;

DAN

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.



CV ALDO PUTRA JAMBI, Perseroan Komditer yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 42, Tanggal 10 November 2014 yang dibuat dihadapan Notaris M. Zen, S.H. tentang Pendirian CV Aldo Putra Jambi, dan mendapat Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor: AHU-0031393-AH.01.15 Tahun 2021 Tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV Aldo Putra Jambi, Tanggal 24 September 2021, selanjutnya dengan Akta Notaris Nomor: 02 Tanggal 8 November 2021 di hadapan Notaris Absar Surwansyah, S.H., M.Kn mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komoditer CV Aldo Putra Jambi dan mendapat Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Nomor: AHU-0037658-AH.01.16 Tahun 2021 tentang Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran Perubahan CV Aldo Putra Jambi, Tanggal 9 November 2021;

Dalam Hal ini diwakili oleh Muhamad Joni, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Matahari No. 57, Kel. Selamat, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama CV Aldo Putra Jambi, domisili elektronik aldoputraj@gmail.com; Berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 25 September 2023, 2 Oktober 2023, 1 November 2023, 9 November 2023, 15 November 2023, dan 22 November 2023, memberikan kuasa kepada Kurnia Putra Tama, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan CV. Aldo Putra Jambi, alamat di Perumahan Bukit Permata Blok G 10 Jl. SP.2, Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi, domisili elektronik aldoputraj@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 19 Desember 2023, yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Penundaan Pelaksanaan Putusan:

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

Eksepsi:

Menerima Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 478.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 19 Desember 2023 tersebut, Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 2 Januari 2024. Permohonan Banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa terhadap Permohonan banding tersebut, Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tertanggal 15 Januari 2024;

Bahwa, oleh karena Penggugat tidak menyerahkan Memori Banding, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 19 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dituntut untuk dinyatakan batal atau tidak sah disertai pencabutan sebagaimana petitum Gugatan Penggugat adalah **Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat – Ds. Bulian Jaya Nomor: 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023, Tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan Banding yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI. tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2023 yang dihadiri Para Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI, Tanggal 19 Desember 2023, Penggugat telah menyatakan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI, Tanggal 2 Januari 2024. Permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Penggugat *a quo*, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing disebut sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari berkas perkara yang terdiri atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 19 Desember 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* di tingkat Banding dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Banding telah dicapai mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI., Tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo* diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi *a quo*, terungkap bahwa Pembanding telah menempuh upaya administratif yang tersedia berupa Sanggah dan Sanggah Banding (*vide* Bukti P-4, P-6) sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengajuan Sanggah dan Sanggah Banding tersebut telah ditanggapi oleh pihak Terbanding (Bukti P-5, P-7), yang untuk selanjutnya Pembanding mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Sanggah Banding merupakan banding administratif dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintah yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah *juncto* Perpres Nomor 17 Tahun 2019,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.



Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang standar dan pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

Menimbang, bahwa dalam sengketa pengadaan barang dan jasa, pengajuan sanggah banding menentukan kewajiban menyerahkan **Jaminan Sanggah Banding**, sebesar 1% (satu persen) dari nilai HPS, yang telah termuat pula dalam Dokumen Pemilihan (Bukti T-4 dan Bukti T-10). Dalam pembuktian di persidangan, Penggugat ternyata tidak mengajukan jaminan sanggah banding kepada KPA, yang merupakan keharusan sebagai bagian dari proses pengajuan sanggah banding. Dengan demikian, berdasarkan fakta- hukum tersebut disandingkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, maka Majelis Banding berpendapat Pembanding/Penggugat belum secara tuntas mengajukan sanggah banding yang merupakan kewajibannya, yakni menyampaikan Jaminan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat tidak menempuh upaya banding administratif secara tuntas, maka Pembanding/Penggugat dianggap telah menerima jawaban sanggah dari Terbanding/Tergugat Nomor 620/63-BM/VIIDPUTR/2023 tertanggal 18 Agustus 2023 (Bukti P-7) dengan demikian demi hukum Pembanding/Penggugat dianggap telah menerima keputusan terbanding/Tergugat, yaitu **Berita Acara Hasil Pemilihan Jl. Ds. Danau Embat– Ds. Bulian Jaya Nomor: 13/056/UKPBJ-BTH/PUTR/VIII/2023, Tanggal 9 Agustus 2023, atas nama Pemenang Aldo Putra Jambi** (Objek sengketa);

Menimbang, bahwa karena Pembanding/Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara tuntas, maka sesuai Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 Tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN Jambi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI, Tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI, Tanggal 19 Desember 2023 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan perundang-undang dan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 27/G/2023/PTUN.JBI, Tanggal 19 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari Senin, Tanggal 26 Februari 2024 oleh **KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.** dan **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**, masing-masing

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 26 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **DARUL KUTNI, S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak bersengketa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H.

Ttd.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.

Ttd.

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DARUL KUTNI, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00
- J u m l a h.....Rp 250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)